



P E N E T A P A N

Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Ahmad Zakaria selaku Pimpinan cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BO baturaja Unit Rawabening beralamat terletak di JL. Irigasi Belitang BK III Desa Sri Katon Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur Propinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor B 1719/KC-IV/LYI/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 dan memberikan kuasa substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor B 1718/KC-IV/LYI/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Sdr. DIPA SUNTHARI SYAFAR, DIAN AGUSTINA, JULI ANDRIKA MEIDIANAWATI dengan surat tugas Nomor B 1717/KC-IV/LYI/05/2024 yang beralamat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Baturaja yang selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT** ;

Lawan

1.HARTINI Tempat Tanggal Lahir OKU TIMUR / 10 DESEMBER 1966 Jenis Kelamin Perempuan Tempat Tinggal Dahulu Desa Sumber Harjo RT 006 RW 002, Kecamatan Buay Madang Timur , OKUT, Sumsel Tempat Tinggal Sekarang desa sumber harjo RT 006 RW 002, Kecamatan Buay Madang Timur , Okut, Sumsel Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut **Tergugat I**;

2.ISNAINI Tempat Tanggal Lahir Trenggalek / 16 APRIL 1958 Jenis Kelamin laki-laki Tempat Tinggal Dahulu DESA SUMBER HARJO RT 006 RW 002, KECAMATAN BUAY MADANG TIMUR, OKUT, SUMSEI Tempat Tinggal Sekarang DESA SUMBER HARJO RT 006 RW 002,KECAMATAN BUAY MADANG TIMUR, OKUT, SUMSEL Pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Dalam hal ini keduanya para tergugat didampingi oleh Sdr. Sapril Eka Putra, SH. Advokat/pengacara pada kantor Hukum Sapril Eka Putra & rekan yang beralamat di Raman Agung Kecamatan Buay madang Timur kabupaten Oku Timur Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juni 2024 yang telah dilegalisir pada kepaniteraan Hukum pada pengadilan Negeri baturaja tertanggal 4 juni 2024 dengan nomor 143 SK/PDT/2024/PN Bta ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Para Tergugat hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan sederhana secara tertulis di persidangan dengan alasan antara Penggugat dengan Para Tergugat telah melakukan perdamaian dan telah sepakat untuk mengakhiri sengketanya dengan cara pencabutan gugatan oleh Penggugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menyebutkan "Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada:

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan.
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya.
3. Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera;"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat, maka pencabutan gugatan dapat terjadi tanpa adanya persetujuan pihak lawan yaitu Para Tergugat secara tertulis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat yang menyatakan alasan pencabutan gugatan sederhana tersebut dikarenakan antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan sederhana Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan sederhana Penggugat telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv, peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pencabutan gugatan sederhana perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan sederhana Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan sederhana perkara perdata register Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Bta dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 oleh I Made Gede Kariana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, dibantu oleh Ismayati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ismayati, S.E.

I Made Gede Kariana, S.H.M.H.

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan.....	:	Rp	100.000,00
3. PNPB Surat Kuasa.....	:	Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan.....	:	Rp	44.000,00
5. PNPB Relas.....	:	Rp	30.000,00
6. Materai	:	Rp	10.000,00
7. Redaksi.....	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	:	Rp	234.000,00

(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)